



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang: a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu, terarah dan menyeluruh;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan koordinasi sinergi dan penguatan kelembagaan dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten sampai Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN NGANJUK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Nganjuk.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga Miskin adalah keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TKPK, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
13. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
14. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai salah satu dasar dan pedoman pembentukan TPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mempermudah koordinasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB II TPK KECAMATAN

Pasal 5

- (1) TPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Pembentukan TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Struktur organisasi TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab : Camat

- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Wakil Ketua : Pejabat ditingkat Kecamatan.
- d. Sekretaris : Kasi pada Kecamatan yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
- e. Kelompok Kerja Data dan pengaduan
- Ketua : Kasi pada Kecamatan yang Membidangi Pemerintahan.
- Anggota : Unsur Pusat Kesehatan Masyarakat, unsur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, Koordinator Statistik Kecamatan, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) Kecamatan dan Tokoh Masyarakat.
- f. Kelompok Kerja Kemitraan, Usaha, Pemberdayaan, dan Pendampingan
- Ketua : Kasi pada Kecamatan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Anggota : Unsur Petugas Penyuluh Lapangan dan Pelaku Dunia Usaha, Perwakilan Ormas, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Bagan struktur organisasi TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TPK Kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK Kecamatan mempunyai uraian tugas:
- menyusun profil TPK Kecamatan;
 - menunjuk pendamping tingkat kecamatan;

- c. mengelola data keluarga miskin, meliputi:
1. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
 2. mengumpulkan dan mengolah laporan data keluarga miskin dari TPK Desa/Kelurahan;
 3. menyusun dan mengelola data keluarga miskin tingkat kecamatan; dan
 4. memberi layanan informasi data kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- d. melakukan penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan, meliputi:
1. memfasilitasi TPK Desa/Kelurahan dalam penyusunan rencana pemanfaatan potensi sumber daya.
 2. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kerjanya; dan
 3. memfasilitasi dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan.
- e. melakukan pemberdayaan dan pendampingan, meliputi:
1. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Desa/Kelurahan dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
 2. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya; dan
 3. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.
- f. melakukan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- g. mengajukan usulan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan melalui musrenbang Kecamatan;
- h. menyampaikan laporan kepada TKPK, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. laporan meliputi:

- a) profil TPK kecamatan;
 - b) profil keluarga miskin;
 - c) rekapitulasi keluarga miskin;
 - d) daftar Pekerjaan keluarga miskin;
 - e) daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f) daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - g) daftar kegiatan TPK Kecamatan.
2. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:
- a) profil TPK Kecamatan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Kecamatan;
 - b) profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar Pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan dan daftar kegiatan TPK Kecamatan disampaikan secara periodik setiap Agustus tahun berjalan dan Februari tahun berikutnya.
3. format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berfungsi sebagai koordinator TPK Desa/Kelurahan.

BAB III TPK DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) TPK Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan TPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan TPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Struktur organisasi TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah
 - b) Ketua : Sekretaris Desa/Perangkat Desa/Kelurahan
 - c) Sekretaris : Unsur perangkat desa/ kelurahan
 - d) Kelompok Kerja Data dan Pengaduan
 - Ketua : Unsur perangkat Desa/Kelurahan
 - Anggota : Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
 - Kelompok Kerja Kemitraan dan Pendampingan
 - Ketua : Unsur perangkat Desa/Kelurahan
 - Anggota : Karang taruna, unsur PKK, Kader Desa/Kelurahan.
- (5) Bagan struktur organisasi TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPK Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPK Desa/Kelurahan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun profil TPK Desa/Kelurahan;
 - b. menunjuk pendamping tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. mengelola dan memutakhirkan data dan profil Keluarga Miskin meliputi:
 - 1. melaksanakan pendataan/pembaharuan data keluarga miskin pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - 2. mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan data dan profil keluarga miskin;
 - 3. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data dan profil keluarga miskin;
 - 4. mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan keluarga miskin;
 - 5. Melaksanakan musyawarah desa/ musyawarah kelurahan Penanggulangan Kemiskinan;

PC

6. Mengajukan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dalam musyawarah desa/ musyawarah kelurahan.
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan meliputi:
 1. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan;
 2. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 3. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Desa/Kelurahan; dan
 4. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - e. melakukan pendampingan meliputi:
 1. menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 2. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat Desa/Kelurahan maupun dusun/lingkungan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 3. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di desa/kelurahan;
 4. membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa/Kelurahan; dan
 5. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan.
 - f. menyampaikan laporan kepada TPK Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. laporan meliputi:
 - a) profil TPK Desa/Kelurahan;
 - b) profil keluarga miskin;
 - c) rekapitulasi keluarga miskin;
 - d) daftar pekerjaan keluarga miskin;

- e) daftar perolehan sumbangan/swadaya masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan;
 - f) daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - g) daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - h) daftar realisasi kegiatan TPK Desa/Kelurahan.
2. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur sebagai berikut:
- a) profil TPK Desa/Kelurahan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbentuk TPK Desa/Kelurahan;
 - b) profil keluarga miskin, rekapitulasi keluarga miskin, daftar pekerjaan keluarga miskin, daftar kegiatan swadaya/sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan, daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan daftar realisasi kegiatan TPK Desa/Kelurahan disampaikan secara periodik setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya;
 - c) format laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berfungsi sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di tingkat dusun/lingkungan/Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

BAB IV TATA KERJA

Pasal 11

- (1) TPK Desa/Kelurahan di bawah koordinasi TPK Kecamatan.
- (2) TPK Kecamatan di bawah koordinasi TKPK.

- (3) Bagan tata kerja TKPK, TPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada TPK Kecamatan.
- (2) Pembinaan TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 13

- (1) Camat melakukan pembinaan kepada TPK Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan TPK Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan TPK Desa dibebankan pada APB Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan TPK Kelurahan dibebankan pada Anggaran Kelurahan yang bersumber dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Februari 2020
BUPATI NGANJUK,
ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN NGANJUK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TPK KECAMATAN, TPK KELURAHAN/DESA
DAN TATA KERJA TKPK, TPK KECAMATAN, TPK DESA/KELURAHAN


I. STRUKTUR ORGANISASI TPK KECAMATAN



II. STRUKTUR ORGANISASI TPK DESA/KELURAHAN



III. TATA KERJA TKPK, TPK KECAMATAN DAN TPK DESA/KELURAHAN



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Handwritten signature]

Drs. HARIANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690203 198903 1 004

BUPATI NGANJUK,
ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Bu

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
 DI KABUPATEN NGANJUK

CONTOH FORMAT LAPORAN TPK KECAMATAN DAN TPK DESA/KELURAHAN

A. FORMAT LAPORAN TPK KECAMATAN

I. PROFIL ANGGOTA TPK KECAMATAN

Kecamatan : _____

NO	NAMA	L/P	USIA	PENDIDIKAN	ALAMAT
1					
2					
3					
dst.					

Catatan : Keputusan Camat tentang Pembentukan TPK Kecamatan dilampirkan

II. PROFIL KELUARGA MISKIN

Kecamatan : _____

NO	DESA	NAMA	NIK	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	BANTUAN MODAL YANG DIDAPAT	MASALAH TERBERAT	KET
1		(contoh) Supardi	3304111000158003	-	5	-	Sakit Menahun	

2	(contoh) Sulaeman	3304111305600001	Buruh Serabutan	4	-	Sakit Asma Akut
3	(contoh) Sartimah	3304111335600001	Buruh Gendong	3	-	Keharusan Menyumbang
dst.						

III. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

Kecamatan : _____

NO	DESA	JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH ANGGOTA KK	PERSENTASE KK MISKIN (%)
1				
2				
3				
dst.				
TOTAL				

IV. DAFTAR PEKERJAAN KELUARGA MISKIN

Kecamatan : _____

NO	PEKERJAAN KK MISKIN	JUMLAH		
		DESA.....	DESA.....	DESA.....
1				
2				
3				
dst.				
JUMLAH KK MISKIN				

Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaannya, bukan jenis/kategoriannya. Misalnya "Penjual Sayur", jangan ditulis "Pedagang/ Wiraswasta"

V. DAFTAR KEGIATAN SWADAYA/ SUMBANGAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : _____

NO	NAMA PROGRAM	LOKASI	BULAN,TAHUN	DANA		PENERIMA MANFAAT		KET
				SUMBER	JUMLAH	KATEGORI	JUMLAH	
1								
2								
3								
dst.								

VI. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : _____

NO	NAMA PENDAMPING	KEGIATAN	LOKASI/DESA	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	TKSK				
2	TKSO				
3	SP3				
dst.	DII				

VII. DAFTAR KEGIATAN TPK KECAMATAN

Kecamatan : _____

NO	KEGIATAN	BULAN & TAHUN PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	MITRA KERJA	SUMBERDANA
1					
2					
dst.					

B. FORMAT LAPORAN TPK DESA/KELURAHAN
I. PROFIL ANGGOTA TPK DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____

NO	NAMA	L/P	USIA	PENDIDIKAN	ALAMAT
1					
2					
dst.					

Catatan : Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pembentukan TPK Kecamatan dilampirkan

II. PROFIL KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____

NO	NAMA	NIK	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	BANTUAN YANG DIDAPAT	MASALAH TERBERAT	KET
1	(contoh) Supardi	3304111000158003	-	5	-	Sakit Menahun	
2	(contoh) Sulaeman	3304111305600001	Buruh Serabutan	4	-	Sakit Asma Akut	
3	(contoh) Sartimah	3304111335600001	Buruh Gendong	3	-	Keharusan Menyumbang	
dst.							

Catatan :

- Pekerjaan harap ditulis ril pekerjaannya, bukan jenis/kategorinya. Misal "Penjual sayur Gendong" jangan ditulis "Pedagang/ Wiraswasta"
- Jika diperlukan, kolom keterangan dapat diisi tambahan informasi mengenai kondisi kepala keluarga miskin tersebut.

III. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____

NO	DUSUN	JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH ANGGOTA KK	PERSENTASE KK MISKIN (%)
1				
2				
3				
dst.				
TOTAL				

IV. DAFTAR PEKERJAAN KELUARGA MISKIN

Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____

NO	DUSUN	PEKERJAAN KK MISKIN	JUMLAH (ORANG)
1	Kadiluweh	(contoh) Buruh serabutan (contoh) Tukang kayu (contoh) Bakul Sayuran keliling (contoh) Pembantu Rumah Tangga Dst.	16 20 21 5
2	Makmur	(contoh) Buruh Gendong (contoh) Landen Bangunan (contoh) Pamulung (contoh) Tukang Sol Sepatu Dst	8 23 78 6
3			

dst.

Catatan :

- *Daftar dibuat Dusun*
- *Pekerjaan harap ditulis nil pekerjaanya, bukan jenis/kategorinya. Misal "Penjual sayur Gendang" jangan ditulis "Pedagang/ Wiraswasta"*

V. DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN/SWADAYA MASYARAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	NAMA PROGRAM/PROYEK	LOKASI	BULAN,TAHUN	DANA		PENERIMA MANFAAT		KET
				SUMBER	JUMLAH	KATEGORI	JUMLAH	
1								
2								
3								
dst.								

VI. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____

Kecamatan : _____

NO	NAMA PENDAMPING	KEGIATAN	LOKASI/DUSUN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1					
2					
3					
dst.					

Ag

VII. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____

NO	KEGIATAN	LOKASI/DUSUN	PENERIMA MANFAAT		KET
			KATEGORI	JUMLAH	
1					
2					
dst.					

VIII. DAFTAR REALISASI KEGIATAN TPK DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____

NO	KEGIATAN	WAKTU	ANGGARAN					KET
			SWADAYA	APB Desa	APBD Kab.	APBD Prov.	APBN	
1								
2								
dst.								

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. HARIANTO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690203 198903 1 004

BUPATI NGANJUK,
 ttd
 NOVI RAHMAN HIDHAYAT